

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan suci yang memuat nilai-nilai agama sehingga jika seseorang hendak melangkah pada jenjang pernikahan diperlukan strategi untuk menjaga keharmonisannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Casmini (2002: 46) “Pernikahan diibaratkan seperti pendirian sebuah bangunan yang memerlukan langkah persiapan dan perencanaan secara cermat dan matang, dari mulai memilih bahan yang akan digunakan, kreasi arsitektur yang indah dan anggun, menentukan tata letak yang nyaman dan ramah lingkungan hingga kepada pemilihan perabot rumah yang serasi, yang kesemuanya harus benar-benar diperhatikan. Jika tidak, maka meski bangunan yang didirikan sangat mewah, tidak pernah menyenangkan, sebaliknya hanya akan memunculkan kekecewaan”.

Oleh karena itu Islam memberikan rambu-rambu tentang pernikahan. Seperti dalam Q.S. an-Nur 32, Allah menganjurkan umatnya untuk menikahi orang-orang yang masih sendirian atau yang sudah pantas untuk menikah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Senada dengan isyarat al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW juga menganjurkan kepada umat Islam untuk mensegerakan untuk menikah bagi yang telah mampu.

" يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ،  
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ "

(Muslim, no. 2494)

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu untuk berkeluarga maka menikahlah. Sesungguhnya menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga *farji*. Dan barangsiapa yang belum mampu untuk menikah maka lebih baik baginya berpuasa, sesungguhnya puasa adalah penahan hawa nafsu”

Anjuran menikah tersebut ditujukan kepada para pemuda, dengan syarat bagi yang telah mampu. Mampu disini mempunyai pengertian yang kompleks, pertama, mampu memberikan nafkah *Zahir* yaitu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan mencari *ma'isyah* yang halal. Kemampuan menafkahi ini tidak mempersyaratkan adanya pekerjaan tetap, yang paling penting adalah kemampuan dan kesanggupan untuk mengupayakan nafkah yang halal tersebut. Kedua mampu secara batin yaitu mampu melakukan hubungan seks secara normal kepada pasangannya. ('Adhim, 2002: 18)

Dilihat dari *naş* tersebut agama tidak mensyaratkan waktu tertentu kepada seseorang yang ingin melakukan pernikahan, hanya saja yang diperlukan adalah kesiapan atau kemampuan. Namun berbeda dengan problematika zaman sekarang dimana persoalan umat semakin kompleks, Seperti munculnya persoalan pernikahan dini atau usia dini. Fauzil A'dhim mendefinisikan pernikahan dini dengan mengistilahkan pernikahan

dibawah umur, maksudnya adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah *minimum age of marriage* yang ditetapkan oleh suatu negara ataupun pernikahan yang dilakukan masih dalam usia anak (Swara Rahima, 2012: 7)

Di Indonesia usia pernikahan diatur dalam UU perkawinan No 1 tahun 1974 Bab 2 pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa usia minimum pernikahan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Namun selanjutnya dalam pasal 7 ayat 2 mensahkan pernikahan dibawah usia tersebut jika mendapat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita (Amak, 1976: 137). Ini berarti perkawinan di bawah umur bisa terlegalkan sekalipun terjadi pada usia anak di bawah 18 tahun (pasal 1 ayat 1 UU nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak).

Praktek pernikahan dini ini marak terjadi di dunia, bahkan Indonesia menduduki rangking ke-37 dari persentase pernikahan dini di dunia dan tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja. Dalam Riset Kesehatan Dasar 2010, sekitar 22.000 perempuan usia 10-14 tahun di Indonesia terikat pernikahan, sementara hasil Survei Demografi dan Kesehatan tahun 2012 menunjukkan 10 persen remaja usia 15-19 tahun sudah pernah melahirkan atau sedang hamil anak pertama ([www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org))

Salah satu praktek nikah dini di Indonesia yang menghebohkan negeri adalah pernikahan Pujiono dengan Ulfa (12 tahun) pada tahun 2008 silam. Pernikahan ini muncul kepermukaan lantaran pelaku adalah seorang

yang berpengaruh di masyarakat yaitu pemilik pesantren sekaligus pengusaha. Atas upaya dari Komnas anak akhirnya pernikahan ini dibatalkan dan pelaku serta orangtua anak di penjarakan karena telah melanggar UU. ([www.majalahqalam.wordpress.com](http://www.majalahqalam.wordpress.com))

Maraknya praktek pernikahan dini ini diantaranya disebabkan kostruk budaya dan juga kenakalan remaja. Pernikahan dini umumnya terjadi di masyarakat pedesaan yang minim pendidikannya. Mereka umumnya memiliki asumsi bahwa perempuan yang telah menginjak usia *balig* atau telah memasuki usia remaja sebaiknya secepatnya dinikahkan, sebab jika tidak akan mendapat cemoohan dan julukan sebagai perawan tua atau "*perawan kaseb*". Wal hasil anak hanya bisa menuruti kehendak orang tuanya (Casmini, 2002: 50).

Selain itu faktor kenakalan remaja dan pergaulan bebas juga menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini. Banyak remaja yang telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dan mengharuskan mereka bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya melalui jalan pernikahan. Hal ini menandakan bahwa mereka pada dasarnya belum siap menikah secara mental akan tetapi karena ulah dirinya sendiri sehingga mengharuskan mereka harus secepatnya melangsungkan pernikahan (Munir, 2003: 60).

Wacana pernikahan dini ini semakin terlegalkan apalagi bagi mereka yang mengalami latar belakang diatas. Bahkan doktrin agama khususnya Hadis tidak jarang dijadikan sandaran bagi terlaksannya pernikahan ini. Hadis tersebut berbicara tentang usia 'Aisyah r.a saat

menikah dengan Rasulullah Saw yang disebutkan pada usia 6 atau 7 tahun dan digauli dalam usia 9 tahun.

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، "

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَّثَتْ

عِنْدَهُ تِسْعًا (Bukhori: no.5158)

“Telah bercerita kepada kita Qobidhoh Ibn Uqbah, Telah bercerita kepada kita Sufyan, dari Hisyam Ibn Urwah, dari ‘Urwah ‘Nabi SAW Muhammad telah menikahi ‘Aisyah r.a saat dia berusia 7 tahun, dan mengumpulinya saat ‘Aisyah r.a berusia 9 tahun dan tinggal bersama selama 9 tahun’ ”

Sebagai muslim muslimah pastinya kita meyakini segala perbuatan Nabi Saw pasti berdasar pada alasan yang kuat bukan hawa nafsu belaka, akan tetapi yang menjadi permasalahan apakah hadis tentang usia nikah ‘Aisyah r.a tersebut valid dan bisa dijadikan standar hukum? Ataukah hanya khusus kepada Nabi Saw saja?.

Menanggapi peliknya permasalahan ini beberapa ulama’ dan pemikir hadis baik dari kalangan salaf atau kontemporer merespon isu tersebut dengan pendapat yang berbeda-beda. Dari kalangan salaf seperti Ibn Abd al-Barr, as-Syafii, as-Syarkhasi bersikap menerima riwayat hadis tersebut dengan alasan terdapat dalam kitab *ṣaḥīḥain* (Bukhori dan Muslim) yang mereka yakini pasti ke sahihannya. Seperti Ibn Abd Al Barr mengatakan “Abu Bakr al-Shiddiq menikahkan puterinya ‘Aisyah r.a yang masih berstatus gadis belia di usia 6 atau 7 tahun. Oleh karena itu, seorang ayah boleh mengkawinkan puterinya yang masih kanak-kanak, baik perawan maupun janda, meski belum mencapai usia menstruasi, tanpa

seijinnya” (Ibn Abd al Barr, tt: 231). Sedangkan dari ulama’ kontemporer seperti Allamah Habib Ur Rahman Siddiqui Kandhalvi melakukan penelitian terhadap kesahihan hadis tersebut baik dari sisi matan maupun sanadnya, dalam *research work* nya yang berjudul *Age of ‘Aishah* diungkapkan meskipun hadis tentang usia pernikahan ‘Aisyah r.a terdapat dalam Sahih Bukhari akan tetapi dalam hal periwayatan hadis, ulama’ hadis mempunyai standarisasi, jika mengenai halal dan haram serta perintah dan larangan hadis-hadisnya dinilai dengan sangat ketat sanadnya akan tetapi jika mengenai *faḍl* (keutamaan), pahala, azab dipermudah sanadnya serta memperlunak syarat-syarat perawinya (O. Hashem, 2009: 27).

Kandhalvi telah melakukan penelitian terhadap hadis diatas, ia mengatkan dari sisi sanad hadis terdapat seorang rawi yang dinilai bermasalah yaitu Hisyam Bin Urwah (61 H-146 H) ia dinilai lemah, saat berada di Iraq disinyalir ingatan Hisyam telah lemah. Sedangkan dari sisi matan Kandhalvi memaparkan sederet argumen yang menyangkal usia dini pernikahan ‘Aisyah r.a, diantaranya ia mengutip pendapat Abd al-Rahman Ibn Abi Zanna’d “Asma lebih tua 10 tahun dibanding ‘Aisyah r.a” (az- Zhahabi, 1992: 289). Menurut Ibn Hajar Al-Asqalani: “Asma hidup sampai 100 tahun dan meninggal pada 73 or 74 H. (Al-Asqalani, tt: 654). Asma’ adalah Saudara tertua ‘Aisyah r.a, umur mereka berselisuh 10 tahun. Jika Asma wafat pada usia 100 tahun di tahun 73 H, Asma seharusnya berusia 27 atau 28 tahun ketika hijrah, Jika Asma berusia 27 atau 28 tahun ketika hijrah artinya ‘Aisyah r.a berusia 17 atau 18 tahun

pada waktu hijrah. Jadi, usia 'Aisyah r.a menikah berkisah 16 atau 17 atau 18 ketika berumah tangga (Kandhalvi, 1997: 76)

Dari paparan tersebut nampak perbedaan persepsi antara ulama' yang secara tersirat melegalkan pernikahan dini dengan berlandaskan hadis 'Aisyah r.a dan ulama' yang menolak pernikahan dini dengan menilai lemahnya hadis tersebut. Berangkat dari problem tersebut penulis merasa perlu untuk meneliti hadis tentang usia pernikahan antara 'Aisyah r.a dengan Nabi Muhammad Saw dari persepektif sejarah sosial budaya. Penulis akan mengkajinya dari beberapa jalur sanad yang berbeda untuk menjadikan nilai hadis lebih valid dan dari kontek sosio historis untuk mengetahui budaya saat dimana hadis tersebut diriwayatkan karena hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw yang tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial waktu itu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan mengkaji hadis-hadis yang menceritakan tentang usia pernikahan 'Aisyah r.a dengan Nabi Saw dalam kitab-kitab Hadis. Untuk memfokuskan penelitian, penulis membentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pada usia berapakah 'Aisyah r.a menikah dengan Nabi Muhammad Saw?
2. Bagaimanakah status Hadis usia 'Aisyah r.a menikah dengan Nabi Muhammad Saw?
3. Bagaimanakah setting sosial budaya Arab saat munculnya hadis tersebut dan bagaimana relevansinya pada zaman sekarang?

### **C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian**

Adapun secara sistematis tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pada usia berapa sesungguhnya 'Aisyah r.a menikah dengan Nabi Saw.
2. Mengetahui status hadis tentang usia 'Aisyah r.a menikah dengan Nabi Saw.
3. Mengetahui setting sosial budaya Arab waktu hadis tersebut muncul dan relevansi hukumnya pada zaman sekarang.

Adapun signifikasi penelitian ini pertama, memberikan kontribusi yang berarti terhadap khasanah keilmuan hadis, dengan cara memberikan pemaknaan yang lebih tepat terhadap teks hadis dengan menyertakan setting sosial sebagai bahan analisis. Kedua, memberikan informasi kehujjahan yang tepat terhadap problem pernikahan dini.

### **D. Kajian Pustaka**

Masalah pernikahan dini pada dasarnya bukanlah problematika yang asing lagi, dari sisi pengkajiannya selalu mengalami perkembangan dan inovasi. Diantara buku-buku juga penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah ini adalah:

1. *Hadis-Hadis Tentang Usia Pernikahan 'Aisyah r.a* yang disusun oleh Bint Khasanah sebagai tugas skripsi di UIN Kalijaga. Dalam karyanya Binti Khasanah mencoba mengkaji hadis tentang usia pernikahan 'Aisyah r.a hanya dari satu rawi yang diriwayatkan oleh Muslim saja dengan metode *ma'ani al-hadis*. Jadi, jelaslah penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penulis akan mengkaji hadis

pernikahan 'Asiyah dari semua jalur sanadnya yang terdapat di kitab-kitab hadis. Juga pengkajian terhadap matan yaitu dengan mengkaji argumen pemikir hadis era modern yang menyanggah riwayat usia 'Aisyah r.a 6 atau 7 tahun saat menikah dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial budaya. (Khasanah: 2008)

2. *Age of 'Aisyah* Allamah Habib Ur Rahman Siddiqui Kandhalvi.

Buku ini memuat sanggahan terhadap tuduhan orientalis bahwa Nabi SAW adalah seorang pedofilia, dalam buku ini Kandhlvi melakukan kajian kritik matan dengan mengungkapkan 24 argumen yang membantah usia 6 atau 7 tahun pernikahan 'Aisyah r.a. (Kandhalvi: 1997)

3. *Benarkah Aisyah Menikah Dengan Rasulullah di Usia Dini?* O. Hashem.

O. Hashem adalah seorang ilmuwan Indonesia, ia tergugah menulis buku tentang usia pernikahan 'Aisyah r.a dikarenakan rasa simpatinya terhadap kasus pernikahan Pujiono atau Syeikh Puji dengan Ulfa beberapa tahun silam. Isi buku ini tidak jauh berbeda dengan argumen Kandhalvi yaitu berupa sanggahan atas usia dini pernikahan 'Aisyah r.a. (O. Hashem: 2009)

4. *Isteri-Isteri Rasulullah Saw*, prof. Dr. Bintusy Syathi'. Buku ini memuat sejarah tentang isteri-isteri Rasulullah termasuk didalamnya 'Aisyah r.a. Diungkapkan didalamnya bahwa pernikahan perempuan Arab pada usia anak adalah suatu hal yang biasa, banyak tokoh2 arab saat itu yang menikahi perempuan kecil.

5. *Wanita-Wanita Penyebab Turunnya Ayat*, Abdurrahman Umairah. Menjelaskan kehidupan 'Aisyah r.a sebagai perempuan yang sangat

disayang keluarganya, hingga akhirnya menikah dengan Nabi SAW. (Umairah: 1992)

6. *Indahnya Pernikahan Dini*, M. Fauzil Adhim. Buku ini menceritakan bagaimana pergaulan bebas dikalangan remaja/mahasiswa sekarang sudah semakin mengkhawatirkan. Jikalau pernikahan pada usia remaja itu memang sebuah solusi atas pergaulan bebas maka lebih baik kiranya pencegahan bahaya itu didahulukan. (Adhim: 2002)

Dari beberapa kajian pustaka diatas menunjukkan bahwa tema ini sangat menarik untuk dikaji sehingga sekalipun sudah banyak yang mengkaji penulis akan mengkajinya dengan sisi problematika yang berbeda. Oleh karena itu yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis akan menganalisis pernikahan dini dari aspek hadis Nabi Muhammad SAW khususnya hadis tentang usia pernikahan ‘Aisyah r.a dengan Nabi Muhammad SAW dalam perspektif sejarah, sosial dan budaya dengan cara meneliti setting sosial dimana hadis tersebut turun dan selanjutnya akan berlanjut pada kajian kritis terhadap kualitas sanad dan matannya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Kategori Penelitian**

Penelitian dengan judul “Analisis Kritis Terhadap Hadis Pernikahan Dini Antara ‘Aisyah R.a Dengan Nabi Muhammad SAW (Perspektif Sejarah Sosial Budaya)” ini merupakan kajian kepustakaan yang tergolong dalam kategori *Qualitative research*. Dalam hal ini yang

menjadi sumber tulisan ini adalah bahan-bahan tertulis yang berkenaan dengan topik yaitu buku-buku yang berkaitan dengan tema atau permasalahan yang diangkat oleh penulis. Penulis mengumpulkan data, mengklasifikasi, menulis serta menganalisis (Muhajir, 1989: 30)

Adapun buku buku primer yang penulis gunakan sebagai referensi utama adalah *Kutub Siḥah Wa al-Mustakhrajāt* (Saḥih Bukhari, Saḥih Muslim, Saḥih Ibn Huzaiman, Saḥih Ibn Hibban, Al-Mustadrak ‘Ala Saḥihaini, Mustakhrij Abi Iwanah dll). *Kutub Sunan Dan Muwaṭṭa’* (Jami’ At-tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan An-nasa’i, Sunan Ibn Majah, Sunan Ad-darimi, Muwatta’ Malik, Sunan Kubra Li an-Nasa’i, Sunan Dar al-Qutni). *Masānīd* (Musnad Ahmad Ibn Hambal, Musnad Abi Daud Attayalisi, Musnad Syafi’i, Muṣannafāt Wa Jawāmi’ Musnaf Abdurrazzaq, Musnaf Ibnu Abi Syibah, Al-Jami’ Fi al-Hadis li ibni Wahb) dan lain sebagainya.

Untuk memudahkan pencarian redaksi hadis terhadap kitab-kitab tersebut penulis menggunakan aplikasi software Jawāmi’ Al-Kalim dan Software Mausū’ah Al-Hadis Al-Syarif.

Adapun data sekunder yang penulis gunakan adalah buku, majalah, jurnal, sumber internet serta data-data lain yang berkaitan dengan tema.

## 2. Metodologi Penelitian

Dalam memecahkan polemik tentang hadis usia pernikahan ‘Aisyah r.a ini penulis menggunakan metode diskriptif analisis dengan pendekatan sejarah sosial budaya, yaitu memahami hadis dengan mengkaji situasi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang

munculnya hadis. Idri (2012: 172) mengatakan pendekatan sejarah sangatlah penting dalam memahami *naş* karena ketika wahyu atau hadis itu turun pada saat yang sama ia sudah menjadi sejarah, artinya aspek normative hukum islam bukan turun di ruang yang hampa tetapi disekelilingnya sudah ada suasana sejarah yang melingkupi.

Dalam pendekatan ini, penulis akan membongkar data-data sejarah, budaya masyarakat Arab pada zaman Nabi Saw sehingga akan menyajikan pemahaman yang utuh terhadap hadis Nabi Saw. Seperti yang yang dikatakan Carter V Good yang dikutip oleh Ismail (1995: 14) metode sejarah berlangsung melaui tiga langkah besar yaitu pengumpulan data, penilaian (kritik) data dan pengungkapan (*presentation*) fakta. Kemudian langkah selanjutnya yaitu studi kritik hadis dengan menjalankan proses kritik sanad hadis dan kritik matan hadis.

Penelitian ini memang tidak bisa lepas dari fakta sejarah karena hadis merupakan pernyataan, perilaku, keadaan dan taqrir Nabi Saw. Oleh karena itu dalam prakteknya penggalian sejarah didasarkan pada bahan-bahan sejarah yang telah digali oleh para sejarawan (Kartodirjo, 1992: 147).

Dalam menjalankan misi kritik sanad hadis penulis mengklasifikasikan hadis-hadis tentang usia pernikahan'Aisyah r.a dari berbagai kitab hadis sesuai dengan kelompok perawinya. Dalam hal ini penulis telah mengelompokkannya kedalam 4 macam jalur sanad yang kemudian akan di takhrij dan di tahqiq keabsahan rawi-rawinya.

Adapun langkah takhrij sanad adalah (Ismail, 1992: 51):

1. Menentukan term (lafaz atau *maudhu'* yang akan dicari).
2. Menelusurinya dalam kitab kamus hadis seperti *Mu'jam Al-Fahras li Al-fāz al-Hadis* atau menggunakan aplikasi modern seperti *Jawāmi' Al-Kalim* dan *Mausū'ah al-Hadis al-Syarīf*
3. Melakukan *I'tibar*
4. Membuat skema sanad
5. Meneliti pribadi perawi, meliputi:
  - Kualitas pribadi dan kapasitas intelektual periwayat
  - Meneliti *Al-Jarḥ wa at- T'adil*
  - Persambungan sanad yang diteliti
  - Meneliti *Syūzuḥ* dan *'Illat*
6. Menyimpulkan hasil penelitian

Dalam penelitian sanad hadis ada pengkategorian sumber yang disebut primer dan sekunder, sumber primer diibaratkan dengan saksi mata sejarah yaitu orang (rawi) pertama atau sanad yang terakhir yang dari kalangan sahabat Nabi Saw, karena hanya sahabat Nabi Saw saja yang langsung dapat menyaksikan sabda, perbuatan dan taqrir Nabi Saw. Sedangkan sumber sekunder yaitu periwayat yang kedua atau seterusnya bisa dari kalangan sahabat Nabi Saw, tab'īn atau tabi'ittābi'īn (Ismail, 1995: 16)

Selain kritik sanad, hal yang tidak kalah pentingnya dalam studi hadits adalah kritik matan. Sebagai batang tubuh sebuah hadits, harus dipastikan apakah matan bersesuaian atau sejalan dengan al-Qur'an atau tidak. Hal ini karena, dalam kaitannya dengan al-Qur'an, hadis

berkedudukan sebagai penjelasan terinci dari isi kandungan al-Qur'an, baik dalam hal-hal yang teoritis maupun praktis. Selain itu, matan hadits juga seharusnya tidak bertentangan dengan logika dan realita. Untuk itu, pendekatan sejarah sosial budaya (*social and cultural approach*) perlu dilakukan dalam kritik matan. Model pendekatan ini akan mampu menjawab bagaimana kondisi sosial budaya pada masa sebuah hadits disabdakan, sehingga akan diketahui konteks kesejarahan yang ada dibalik teks matannya. Pengetahuan tentang konteks kesejarahan hadits, akan menuntun penelitian ini untuk menemukan ide moral dari matan hadits, untuk kemudian disimpulkan bagaimana relevansinya jika diterapkan di dunia modern.

Dalam meneliti matan, peneliti mengaplikasikan hermeneutika hadits Yusuf Qardhawiy. Pemilihan ini berdasar pada kesesuaian antara pendekatan yang digunakan Qardhawiy dengan kajian yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yakni kajian sejarah social dan budaya. Dalam rangka memahami makna hadits dan menemukan signifikansi kontekstualnya, Qardhawiy menganjurkan beberapa prinsip penafsiran hadits (Mushadi, 2000:142). Prinsip-prinsip tersebut direalisasikan dalam langkah-langkah berikut:

1. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an.
2. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama
3. Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang bertentangan
4. Memahami hadis sesuai latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya

5. Membedakan antara sarana yang berubah dan tujuan yang tetap
6. Membedakan antara fakta dan metafora
7. Membedakan antara yang ghaib dan yang kasatmata
8. Memastikan makna dan konotasi dalam hadis

Langkah-langkah di atas akan penulis aplikasikan dalam menganalisis kualitas, konteks sosial budaya dan relevansi hadis tentang usia 'Aisyah r.a ketika menikah dengan Rasulullah Saw.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang sistemik tentang penelitian ini, maka penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: Bab 1 merupakan pendahuluan atas studi. Bagian ini meliputi latar belakang masalah yaitu beberapa polemik tentang praktek pernikahan usia dini yang di sandarkan dengan keberadaan hadis Nabi Saw tentang usia 'Aisyah r.a menikah. Selanjutnya mengerucut pada rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka dan terpetakan dalam metodologi penelitian. Dan yang terakhir kemudian membentuk sistematika penulisan.

Bab II memberikan paparan tentang landasan teori yang menjadi pijakan dalam mengantarkan pada Bab selanjutnya. Dengan penjelasan: pengertian pernikahan, pernikahan usia dini, pernikahan usia dini dalam sejarah (zaman Arab pra-Islam dan awal Islam), pernikahan dini dalam Dunia Modern, pernikahan dini dalam berbagai perspektif (Perspektif fiqh, Tafsir dan Hukum Perlindungan Anak)

Bab II merupakan Studi kritik hadis usia pernikahan ‘Aisyah r.a: penelusuran redaksi hadis usia pernikahan ‘Aisyah r.a, kritik sanad terhadap hadis usia pernikahan ‘Aisyah r.a (*i’tibar*, pembuatan skema sanad, meneliti kepribadian perawi, persambungan sanad), kritrik matan hadis (aspek bahasa, kesesuaian, asbab al wurud) dan pemahaman ulama’ terhadap hadis (pro-kontra)

Bab IV berupa Analisis, yang meliputi analisis sosio historis hadis (Hermeneutika), analisis kritis atas argument ulama’, pembacaan hukum islam terhadap pernikahan dini dan relvansi hadis tersebut pada zaman sekarang

Bab V: Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran